



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1093- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal , dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB NUR IMAN
Kecamatan : Baros
Nama Kepala Lembaga : ATIAH, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A T I A H S P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R N U R I M A N

b. Alamat : K P - P A R B U A R A N R T 0 6 / R W 0 2

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : B A R O S

h. Kelurahan : S U K A M E N A K

i. Email : p a u d n u r i m a n @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / S K / Y a y a S a n / 1 / 2 0 2 1

b. Tanggal : 1 5 0 1 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / K e p / 1 7 / V I I / 2 0 2 1

d. Tanggal : 1 5 0 7 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI



25 AGUSTUS 2021

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. (0254) 250020 Kode Pos 42173

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.2/1948/17/VII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan tekhnis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan

- a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

:
: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :

Nama Lembaga : KOBER NUR IMAN
Satuan PAUD : KOBER

Satatus Hukum : Berbadan Hukum

Alamat : Kp. Pabuaran Rt 06 Rw 02
Desa Sukamenak
Kecamatan Baros
Kabupaten Serang

Pimpinan : ATIAH, S. Pd
Pemilik/penyelenggara : ATIAH, S. Pd
Tahun Pendirian : 2021
Tahap : Rintisan

Kedua

: Izin Operasiaonal pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal
15 Juli 2021 sampai dengan **15 Juli 2024**

Ketiga

: Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua
diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya
30 hari sebelum izin berakhir

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 15 Juli 2021
Camat Kecamatan Baros

BASUKI, S. Pd
NIP. 19640628 198603 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM. 12 Telp (0254) 250020 Kode Pos 42173

Surat Keputusan Nomor: 424.9/kep/17.711/2021.....

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga/Satuan PAUD

KOBER NUR IMAN

Nama Lembaga

: Kp. Pabuaran Rt 06 Rw 02

Alamat

: Desa / Kelurahan Sukamenak Kecamatan Baros
Kabupaten Serang

Satuan PAUD

: **KOBER**

Pimpinan

: **ATIAH, S.Pd**

: ☒ Rintisan

☐ Pengembangan

☐ Mandiri

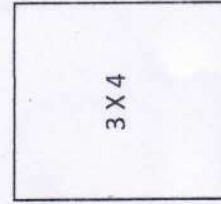
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai Tanggal

15 Juli 2021

Sampai dengan

15 Juli 2023



Baros, 15 Juli 2021
Camat Baros

BASUKI S. Pd

NIP. 196406281986031008

YAYASAN MUTIARA ASSYAFITRI
SUKAMANAH BAROS KABUPATEN SERANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/sk/yayasan/1/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU

Menimbang

1. Bahwa untuk proses penyelenggaraan pembelajaran di Kober Nur Iman. Pengurus Yayasan Mutiara Assyafitri perlu Mengangkat Kepala Sekolah dan Guru
2. Bahwa untuk Pelaksanaanya di pandang perlu penanganan yang sungguh sungguh dan oleh karena itu perlu adanya Kepala Sekolah dan Guru

Mengingat

1. Undang undang no 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pradasar dan Pendidikan Menengah;
3. Bahwa Sdr. Atiah, S.Pd dan Kawan kawan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pembelajaran tersebut.

Memperhatikan

: Rapat pengurus Yayasan tanggal 10 januari 2021

MENETAPKAN

Pertama

: Mengangkat Kepala Sekolah dan guru-guru PAUD KB Nur Iman dengan Jabatan Masing masing seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Kepala Sekolah dan guru guru tersebut bertanggung jawab terhadap pengurus Yayasan Mutiara Assyafitri

Ketiga

: Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : serang

Pada tanggal : 15 Januari 2021

Ketua Yayasan Mutiara Assyafitri

